

## Upaya Penanggulangan Disintegrasi Nasional dalam Menjaga Persatuan Indonesia

Agus Budi Santoso<sup>1</sup>, Rizal Dawwas<sup>2\*</sup>

<sup>1, 2\*</sup>Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

\*email: [rizaldawwas@gmail.com](mailto:rizaldawwas@gmail.com)

*Submitted: Januari 2022*

*Revised: Februari 2022*

*Accepted: Maret 2022*

---

### ABSTRAK

---

**Kata Kunci:**

*Penanggulangan,  
Disintegrasi  
Nasional,  
Persatuan*

Kekhawatiran tentang perpecahan (disintegrasi) bangsa di tanah air dewasa ini yang dapat digambarkan sebagai penuh konflik dan pertikaian, gelombang reformasi yang tengah berjalan menimbulkan berbagai kecenderungan dan realitas baru. Segala hal yang terkait dengan Orde Baru termasuk format politik dan paradigmanya dihujat dan dibongkar. Bermunculan pula aliansi ideologi dan politik yang ditandai dengan menjamurnya partai-partai politik baru. Seiring dengan itu lahir sejumlah tuntutan daerah-daerah diluar Jawa agar mendapatkan otonomi yang lebih luas atau merdeka yang dengan sendirinya makin menambah problem, manakala diwarnai terjadinya konflik dan benturan antar etnik dengan segala permasalahannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya penanggulan disintegrasi nasional dalam menjaga persatuan Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan metode normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan Upaya penanggulangan disintegrasi bangsa dalam menjaga persatuan Indonesia diantaranya dapat dilakukan dengan cara membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu, menciptakan kondisi dan membiasakan diri untuk selalu membangun consensus dan membangun kelembagaan (pranata) yang berakarakan nilai dan norma (nilai-nilai Pancasila) yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu juga perlu merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak, semua wilayah serta upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan bijaksana, serta efektif.

---

---

---

**ABSTRACT**

**Keywords:**  
Countermeasures,  
National  
Disintegration,  
Unity

*Concerns about the disintegration of the nation in the country today, which can be described as full of conflict and conflict, the current wave of reforms has given rise to new trends and realities. Everything related to the New Order, including its political format and paradigm, was blasphemed and dismantled. There are also ideological and political alliances that are marked by the proliferation of new political parties. Along with that, a number of demands were born for regions outside Java in order to get wider autonomy or independence which naturally added to the problem, when there were conflicts and clashes between ethnic groups and all their problems. The purpose of this study is to analyze efforts to overcome national disintegration in maintaining the unity of Indonesia. To achieve this goal, the research was conducted using a normative method, namely legal research conducted by examining library materials to find the rule of law, legal principles and legal doctrines in order to answer the legal problems faced. The results of the study show that efforts to overcome the disintegration of the nation in maintaining the unity of Indonesia, among others, can be done by building and reviving the commitment, awareness and will to unite, creating conditions and getting used to always building consensus and building institutions (institutions) rooted in values and norms (values). Pancasila values) which fosters the unity and integrity of the nation. In addition, it is also necessary to formulate concrete, firm and precise policies and regulations in the aspects of life and nation development that reflect justice for all parties, all regions and joint efforts and fostering national integration require wise and effective leadership.*

---

## 1 PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kesatuan pada dasarnya dapat mengandung potensi kerawanan akibat keanekaragaman suku bangsa, bahasa, agama, ras dan etnis golongan (Marlina, 2014). Hal tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap potensi timbulnya konflik sosial. Dengan semakin marak dan meluasnya konflik akhir-akhir ini, merupakan suatu pertanda menurunnya rasa nasionalisme di dalam masyarakat.

Seperti halnya GAM (Gerakan Aceh Merdeka), yang kini hampir sudah tidak terngiang lagi di telinga kita. Dulu kelompok ini benar-benar membuat repot bangsa Indonesia, seandainya GAM berhasil berdisintegrasi dari Indonesia maka tidak ada lagi lagu “Dari Sabang Sampai Merauke”, lagu pemersatu bangsa kita. Namun rakyat dan bangsa ini tidak rela jika Aceh lepas dari pangkuan bunda pertiwi, maka dengan

segala upaya dilakukan bangsa ini untuk menghentikan gerakan ini, baik secara militer maupun diplomatik (Pratiwi, 2019).

Selanjutnya perlu dipikirkan bersama apakah peristiwa itu akan terulang lagi untuk yang kesekian kalinya di Negara kita? Bukankah kita sudah cukup kehilangan ditinggal oleh saudara-saudara kita di Timor Timur. Apakah konflik di Irian juga tidak akan terselesaikan? Gerakan Papua Merdeka yang diam-diam menyusun strategi untuk berdisintegrasi dari Indonesia kita biarkan begitu saja? Dimanakah rasa nasionalisme kita? Dimana rasa persatuan dan kesatuan kita? Lalu apakah konflik-konflik kecil antar suku, agama, dan kelompok kita biarkan saja? Ada apa dengan bangsa ini? Padahal bangsa ini memiliki Pancasila. Pancasila adalah *staats fundamental norm* bernegara (Saifudin, 2019). Kunci dasar hidup berbangsa dan bernegara. Jadi sudah semestinya segala sesuatu yang ada di Indonesia ini berdasarkan Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai persatuan, bukan perpecahan atau disintegrasi.

Masalah disintegrasi bangsa merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan kelangsungan hidup bangsa ini. Dimanakah nilai-nilai Pancasila yang dulu dicita-citakan oleh bapak pendiri bangsa? Sudahkah nilai-nilai Pancasila luntur dari bangsa ini? Untuk itu inilah PR bagi bangsa ini, bukan hanya pemerintah, bukan hanya TNI dan POLRI tetapi juga kita seluruh warga Indonesia. Posisi penegak hukum yang memiliki nilai kemuliaan tersendiri adalah suatu profesi sangat strategis karena menjadi jembatan penyelesaian resolusi konflik ketika berlangsung pertikaian (Ash-shidiqqi, 2020).

Perlunya ditegakkan kembali nilai-nilai Pancasila tidak bisa ditunda-tunda lagi, bangsa ini sudah krisis dalam segala aspek kehidupan khususnya krisis moral (Bahri, 2015). Nilai-nilai Pancasila harus dihidupkan kembali dalam setiap aspek kehidupan, bukan hanya terkristalisasi sebagai ideologi Negara. Permasalahan disintegrasi ini sangat kompleks sebagai akibat akumulasi permasalahan Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang saling tumpang tindih, apabila tidak cepat dilakukan tindakan-tindakan bijaksana untuk menanggulangi sampai pada akar permasalahannya maka akan menjadi problem yang berkepanjangan.

## 2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (Marzuki, 2017). Adapun jenis data yang disampaikan oleh peneliti adalah data kualitatif yaitu peneliti menyajikan data yang berupa kata atau kalimat, yang selanjutnya disusun secara utuh dalam bentuk penulisan hukum.

### 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Disintegrasi secara harfiah dipahami sebagai perpecahan suatu bangsa menjadi bagian-bagian yang saling terpisah (Hasan, 2013). Bila dicermati adanya gerakan pemisahan diri sebenarnya sering tidak berangkat dari idealisme untuk berdiri sendiri akibat dari ketidakpuasan yang mendasar dari perlakuan pemerintah terhadap wilayah atau kelompok minoritas seperti masalah otonomi daerah, keadilan sosial, keseimbangan pembangunan, pemerataan dan hal-hal yang sejenis.

Kekhawatiran tentang perpecahan (disintegrasi) bangsa di tanah air dewasa ini yang dapat digambarkan sebagai penuh konflik dan pertikaian, gelombang reformasi yang tengah berjalan menimbulkan berbagai kecenderungan dan realitas baru (Suraya, 2017). Segala hal yang terkait dengan Orde Baru termasuk format politik dan paradigmanya dihujat dan dibongkar. Bermunculan pula aliansi ideologi dan politik yang ditandai dengan menjamurnya partai-partai politik baru. Seiring dengan itu lahir sejumlah tuntutan daerah-daerah diluar Jawa agar mendapatkan otonomi yang lebih luas atau merdeka yang dengan sendirinya makin menambah problem, manakala diwarnai terjadinya konflik dan benturan antar etnik dengan segala permasalahannya. Dalam hal ini hukum formal itu haruslah dicermati oleh para ahli dan professional agar benar dalam kedudukannya dan benar dalam keberlakuannya supaya dapat menjamin HAM ketika terjadi berbagai konflik (Ash-shidiqqi, 2021).

Penyebab timbulnya disintegrasi bangsa juga dapat terjadi karena perlakuan yang tidak adil dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah khususnya pada daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya/kekayaan alamnya berlimpah/ berlebih, sehingga daerah tersebut

mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi (Santosa, 2010).

Selain itu disintegrasi bangsa juga dipengaruhi oleh perkembangan politik dewasa ini. Dalam kehidupan politik sangat terasa adanya pengaruh dari statemen politik para elit maupun pimpinan nasional, yang sering mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bangsa, sebagai akibat masih kentalnya bentuk-bentuk primodialisme sempit dari kelompok, golongan, kedaerahan bahkan agama (Isnanta & Rahman, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa para elit politik secara sadar maupun tidak sadar telah memprovokasi masyarakat. Keterbatasan tingkat intelektual sebagian besar masyarakat Indonesia sangat mudah terpengaruh oleh ucapan-ucapan para elitnya sehingga dengan mudah terpicu untuk bertindak yang menjurus kearah terjadinya kerusuhan maupun konflik antar kelompok atau golongan.

Bangsa ini rasanya tidak akan pernah lepas dari masalah disintegrasi, karena manusia-manusianya tidak segera sadar. Bangsa ini masih terlalu lemah untuk mengikat tali persatuan dan kesatuan dari Sabang sampai Merauke (Sairin, 2012). Apalagi sekarang ini memasuki era globalisasi, dimana jalinan informasi dan komunikasi sudah saling terbuka di seluruh dunia. Kehadiran globalisasi memang membawa dampak yang baik juga terhadap kehidupan kita, karena kita sekarang lebih bisa berinteraksi dan mendapat lebih banyak ilmu pengetahuan dari bangsa lain sehingga kita tidak terpuruk dalam keterbelakangan. Namun dampak negatif yang ditimbulkan juga besar sekali untuk memicu terjadinya disintegrasi suatu bangsa.

Disintegrasi nasional sebetulnya tidak hanya menadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat. Peran serta warga masyarakat dalam menjaga keutuhan bangsa ini adalah kewajiban yang jelas tertera dalam UUD 1945 (Alvian, 2021). Masyarakat memiliki peranan penting untuk berupaya menjaga keutuhan bangsa Indonesia ini dengan sebaik-baiknya.

Upaya penanggulangan disintegrasi bangsa dalam menjaga persatuan Indonesia diantaranya dapat dilakukan dengan cara membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu, menciptakan kondisi dan membiasakan diri untuk selalu membangun consensus dan membangun kelembagaan (pranata) yang

berakarkan nilai dan norma (nilai-nilai Pancasila) yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa (Pianto, 2018). Selain itu juga perlu merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak, semua wilayah serta upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan bijaksana, serta efektif.

#### 4 KESIMPULAN

Upaya penanggulangan disintegrasi bangsa dalam menjaga persatuan Indonesia diantaranya dapat dilakukan dengan cara membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu, menciptakan kondisi dan membiasakan diri untuk selalu membangun consensus dan membangun kelembagaan (pranata) yang berakarkan nilai dan norma (nilai-nilai Pancasila) yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu juga perlu merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak, semua wilayah serta upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan bijaksana, serta efektif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alvian, M. (2021). Peran Serta Warga Negara Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 3(3), 18.
- Ash-shidiqqi, E. A. (2020). Meneropong Ilmu Hukum Profetik : Penegakan Hukum yang Berketuhanan. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 2(1), 38.
- Ash-shidiqqi, E. A. (2021). Rule of Law Dalam Perspektif Critical Legal Studies. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 3(1), 31.
- Bahri, S. (2015). Implementasi Pendidikan Karakter dalam Mengatasi Krisis Moral di Sekolah. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 57–76. <https://doi.org/10.21274/taalum.2015.3.1.57-76>
- Hasan, D. H. (2013). Disintegrasi: Suatu Tinjauan Sosiologis. *Jurnal Academisa Fisip Untad*, 05(02), 1101–1109.
- Isnanta, S. D., & Rahman, D. (2018). Studi Penciptaan Seni Kinetik "Rampogan." *Asintya : Jurnal Penelitian Seni Budaya*, 1(1), 139–148.
- Marlina, M. E. (2014). Makna Pendidikan Multikultural bagi Siswa. *Jupiis: Jurnal*

- 
- Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v6i1.1479>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Pianto, H. A. (2018). Usaha Mengatasi Ancaman Disintegrasi Bangsa dalam Rangka Memupuk Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pasca Kemerdekaan. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(2), 179–187. <https://doi.org/10.30743/mkd.v1i2.517>
- Pratiwi, E. A. (2019). Campur Tangan Asing di Indonesia : Crisi Management Initiative dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012). *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 2(2), 83. <https://doi.org/10.17509/historia.v2i2.15630>
- Saifudin, Z. (2019). Norma Hukum RUU HIP Sebagai Bentuk Pergolakan Dialektika Ideologi Negara. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1(2), 1.
- Sairin, S. (2012). Disintegrasi Sosial : Sebuah Tinjauan Budaya. *Humaniora*, 12(3), 306–312.
- Santosa, P. (2010). Disintegrasi, Pemerintahan Lokal Dan Dana Perimbangan Pusat Dan Daerah. *Sosiohumaniora*, 12(1), 12. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v12i1.5437>
- Suraya, S. (2017). Mempertahankan Integrasi Nasional Dengan Komunikasi Antar Budaya. *Sociae Polites*, 15(1), 37–56. <https://doi.org/10.33541/sp.v15i1.439>

